

PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Pada 16 Juli 2020, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mencabut PMK-44/PMK.03/2020 dengan mengeluarkan peraturan baru yaitu, PMK-86/PMK.03/2020 terkait insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jika sebelumnya dalam PMK-44/PMK.03/2020 hanya sebanyak 1.062 KLU yang dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP (ditanggung Pemerintah) hingga masa pajak September 2020, dengan ditetapkannya PMK-86/PMK.03/2020 ini, PPh 21 DTP diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020. Sedangkan untuk perluasan, KLU yang dapat memanfaatkan insentif ini menjadi 1.189 KLU. Bagi perusahaan yang merupakan Wajib Pajak berstatus pusat akan tetapi memiliki cabang yang ingin memanfaatkan PPh 21 DTP, pemberitahuan pemanfaatan PPh 21 DTP dapat dilakukan oleh Wajib Pajak berstatus pusat. Akan tetapi, Perusahaan cabang tetap wajib menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui akun DJP Online. Untuk insentif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 juga diberikan perpanjangan hingga masa pajak Desember 2020.

Selain itu, PMK-86/PMK.03/2020 ini juga memperluas cakupan fasilitas pembebasan PPh 22 Impor yang semula 431 KLU menjadi 721 KLU dan berlaku hingga Desember 2020. Untuk insentif pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% yang sebelumnya hanya mencakup 846 KLU menjadi 1.013 KLU. Insentif terkait PPN atau Resitusi PPN dipercepat juga mendapat perluasan KLU yang awalnya 431 KLU mejadi 716 KLU. Seluruh insentif yang diatur dalam PMK-44/PMK.03/2020 yang awalnya hanya berlaku hingga masa pajak September 2020 kini telah dicabut dan diperpanjang melalui PMK-86/PMK.03/2020.

Artikel

PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

SE-43/PJ/2020 Petunjuk pelaksana PMK-86/PMK.03/2020

Realisasi PMK-48/PMK.03/2020 terkait PPN PMSE

Penurunan Tarif PPh untuk WP Badan dalam negeri bentuk Perseroan Terbuka

SE-43/PJ/2020 Petunjuk pelaksana PMK-86/PMK.03/2020

Seluruh insentif yang sebelumnya diatur dalam PMK-44/PMK.03/2020 pemanfaatannya diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020. Penerbitan PMK-86/PMK.03/2020 ini mencabut aturan PMK-44/PMK.03/2020 terkait insentif Pajak selama masa pandemi Corona Virus Disease. Selain memperpanjang masa pajak untuk pemanfaatan insentif, PMK-86/PMK.03/2020 ini memberikan perluasan KLU yang dapat memanfaatkan insentif tersebut. Berikut adalah daftar insentif dan perluasan KLU yang diatur pada PMK-86/PMK.03/2020:

1. Insentif PPh 21 DTP

- Perluasan hingga 1.189 KLU pemberi kerja
- Perpanjangan pemanfaatan insentif hingga masa pajak Desember 2020
- Syarat:
 - ✓ KLU pemberi kerja sesuai yang tercantum dalam lampiran huruf A PMK-86/2020, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB;
 - ✓ Untuk pegawai yang memiliki NPWP;
 - ✓ Untuk pegawai yang pada masa pajak yang bersangkutan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang diketahui tidak melebihi 200 juta Rupiah.
- Tata Cara:
 - ✓ Pengajuan dilakukan pemberi kerja sebelum 10 Agustus 2020. Jika memiliki cabang pengajuan dan laporan realisasi dilakukan oleh WP Pusat). Apabila dinyatakan berhak, WP akan mendapatkan notifikasi dari sistem DJP Online langsung.
 - ✓ Pembuatan SSP/Kode Billing tertulis: "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020"
 - ✓ Perekaman kode NTPN di e-SPT PPh 21 diawali dengan angka 9. Contoh: jika Kode Billing "123456789012345" maka, NTPN di e-SPT di isikan "9123456789012345"

2. Insentif PPh Final 0,5% (berdasarkan PP 23 tahun 2018) DTP

- Pemanfaatan diberikan kepada WP yang menggunakan tarif PPh final 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018
- Laporan Paling lambat disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Perpanjangan pemanfaatan insentif hingga masa pajak Desember 2020
- Tata cara:
 - ✓ Pemotong atau pemungut pajak dalam kedudukannya sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan insentif PPh final 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 DTP dengan *scan barcode*, akses halaman DJP Online, atau menghubungi Kring pajak untuk konfirmasi kebenaran Surat Keterangan yang diserahkan WP pengguna tarif PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018.
 - ✓ Pembuatan SSP/Kode Billing tertulis: "PPh PASAL FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020". Pihak pemotong/pemungut wajib untuk melaporkan SSP/Kode Billing tersebut dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat (2)
 - ✓ Perekaman kode NTPN untuk e-SPT diawali dengan angka 9. Contoh: jika Kode Billing "123456789012345" maka, NTPN "9123456789012345"

3. Insentif SKB PPh 22 impor

- Perluasan hingga 721 KLU
- Perpanjangan jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh 22 Impor berlaku hingga tanggal 31 Desember 2020
- Syarat:
 - ✓ Memiliki KLU sesuai yang tercantum dalam lampiran huruf H PMK-86/2020,
 - ✓ Ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau mendapatkan izin penyelenggara Kawasan Berikat, izin pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

- Tata Cara:
 - ✓ WP mengajukan permohonan SKB PPh 22 Impor melalui laman www.pajak.go.id. Apabila dalam sistem DJP Online dinyatakan berhak, WP akan mendapatkan SKB pemungutan PPh 22 Impor.
 - ✓ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKB Pemungutan PPh 22 Impor yang diperoleh WP melalui DJP Online.
4. Insentif pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%
- Perluasan hingga 1.013 KLU
 - Perpanjangan pemanfaatan insentif hingga masa pajak Desember 2020
 - Pengurangan 30% angsuran dihitung dari
 - ✓ Perhitungan angsuran PPh 25 sesuai dengan SPT Tahunan 2019
 - ✓ Apabila belum melaporkan SPT Tahunan 2019, sesuai besarnya angsuran PPh 25 masa pajak Desember 2019.
 - Tata Cara:
 - ✓ WP dapat menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif berupa pengurangan angsuran PPh 25 melalui DJP Online. Pengajuan dilakukan WP sebelum 15 Agustus 2020. Apabila dinyatakan berhak, WP akan mendapatkan notifikasi dari sistem DJP Online langsung.
5. Restitusi PPN dipercepat
- Perluasan hingga 716 KLU
 - Diajukan oleh PKP yang memiliki KLU sesuai lampiran huruf P PMK-86/2020, telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB
 - Jumlah Lebih Bayar dalam SPT yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan paling banyak 5 Milyar Rupiah.
 - Masa Pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan pajak yaitu masa pajak April 2020 s.d. Desember 2020
 - Permohonan pengembalian paling lambat diajukan 31 Januari 2021

Realisasi PMK-48/PMK.03/2020 terkait PPN PMSE

Sejak 1 Juli 2020, PPN PMSE dengan tarif sebesar 10% telah berlaku atas produk digital dari Luar Negeri yang diperdagangkan melalui sistem elektronik. Untuk realisasi PMK-48/PMK.03/2020, Dirjen Pajak mengeluarkan PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Disebutkan dalam peraturan ini, pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dilakukan secara jabatan melalui **Keputusan Dirjen Pajak** dan berlaku awal bulan berikutnya setelah ditetapkan.


Batasan Kriteria pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE meliputi:

- ✓ nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta Rupiah dalam satu tahun, atau sebesar 50 juta Rupiah dalam satu bulan; dan/atau
- ✓ jumlah traffic atau akses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun, atau seribu dalam satu bulan

Bagi pelaku usaha yang belum ditunjuk oleh Dirjen pajak sebagai pemungut PPN PMSE, akan tetapi memilih untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak melalui email atau aplikasi sistem yang ditentukan Dirjen Pajak.

Sementara, untuk Pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak akan diberikan Kartu Nomor Identitas Perpajakan dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas pemungut PPN PMSE. Pemungut PPN PMSE wajib melakukan pemuktahiran data secara online melalui aplikasi/sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dirjen Pajak.

Jumlah pemungutan PPN PMSE yang wajib dipungut seperti yang diatur dalam PMK-48/PMK.03/2020 adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP tersebut adalah sebesar yang dibayarkan oleh pembeli. Pemungutan tersebut dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli dengan menerbitkan bukti pungut berupa *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau dokumen sejenisnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan Dasar Pengenaan Pajak. Selanjutnya, pelaku usaha menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara untuk setiap masa pajaknya pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetorkan secara triwulan untuk periode tiga masa pajak dengan melampirkan jumlah pembeli, jumlah pembayaran tanpa menghitung PPN, jumlah PPN yang dipungut dan disetor. Contohnya: triwulan I meliputi masa pajak Januari hingga Maret, triwulan II meliputi masa pajak April hingga Juni, dan seterusnya.



Penurunan Tarif PPh untuk WP Badan dalam negeri bentuk Perseroan Terbuka

Dalam rangka penguatan pasar modal dan peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai Perseroan Terbuka dengan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Pemerintah memberikan insentif penurunan PPh Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka melalui Perppu 1 tahun 2020 yang sudah disahkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian pada 19 Juni 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.


Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar:

- 22% yang berlaku pada tahun Pajak 2020 dan 2021
- 20% yang mulai berlaku tahun pajak 2022

WP Badan dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif Penyesuaian di atas apabila memenuhi persyaratan berikut ini:

- 40% saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
- masing-masing Pihak pada poin a, hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
- seluruh ketentuan pada poin a dan b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak; dan
- seluruh pemenuhan persyaratan pada poin a, b, dan c dilakukan oleh WP bentuk Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Dirjen Pajak.

Seluruh persyaratan di atas merupakan satu kesatuan sehingga, wajib dipenuhi untuk memperoleh tarif lebih rendah 3%. Lebih lanjut ditegaskan, tarif lebih rendah 3% tersebut tidak berlaku Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya, dan/atau memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.



Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di www.ah-taxconsulting.com atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office	+62 812 817 55551	support@ah-taxconsulting.com
--------	-------------------	------------------------------